



BUPATI BUTON

PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR 31 TAHUN 2011

TENTANG

**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK KABUPATEN BUTON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton, maka dipandang perlu menetapkan kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Pembinaan Politik Kabupaten Buton;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Pembinaan Politik Kabupaten Buton;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton sebagai Daerah Otonom;
15. Peraturan Daerah Kabupten Buton Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK KABUPATEN BUTON.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai Peraturan Perundang-undangan.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Buton.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Buton.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton.
9. Badan Kesatuan Bangsa dan pembinaan Politik, yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan pembinaan Politik Kabupaten Buton.
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Pembinaan Politik Kabupaten Buton.
11. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Pembinaan Politik Kabupaten Buton.
12. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan pembinaan Politik, yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Pembinaan Politik Kabupaten Buton.
13. Bidang adalah Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Pembinaan Politik Kabupaten Buton.
14. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Pembinaan Politik Kabupaten Buton.
15. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Pembinaan Politik Kabupaten Buton.
16. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Pembinaan Politik Kabupaten Buton.
17. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Pembinaan Politik Kabupaten Buton.
18. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Pembinaan Politik Kabupaten Buton.
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Pembinaan Politik Kabupaten Buton.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
- (2) Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Badan mempunyai tugas melaksanakan tugas tertentu Pemerintah Daerah dibidang kesatuan bangsa dan pembinaan politik.

Pasal 4

Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan pembinaan politik;
- b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. pengelolaan urusan kesekretariatan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Kesatuan Bangsa;
 - d. Bidang Penanganan Strategis; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam memberikan pelayanan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh satuan organisasi dilingkungan Badan yang meliputi penyusunan rencana dan program Badan, urusan kepegawaian, keuangan, umum dan perlengkapan, urusan pendidikan dan pelatihan serta hukum.

Pasal 7

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian perumusan rencana dan program Badan;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatalaksanaan dan hukum, serta urusan pendidikan dan pelatihan;
- c. pelaksanaan urusan keuangan, perbendaharaan, dan penyusunan anggaran;

- d. pelaksanaan urusan surat menyurat, umum, perlengkapan dan rumah tangga, serta urusan kehumasan dan protokol; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sekretariat terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan surat menyurat dan arsip, umum, perlengkapan dan rumah tangga, urusan kehumasan dan protokol, kepegawaian dan ketatalaksanaan, mengumpulkan bahan petunjuk teknis perumusan rancangan peraturan dan produk hukum Daerah dibidang kesatuan bangsa dan pembinaan politik, serta melaksanakan urusan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan dan penyusunan anggaran pengelolaan perlengkapan, serta mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja Badan.

Bagian Ketiga

Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Kesatuan Bangsa

Pasal 10

Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Kesatuan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitas pelaksanaan kegiatan dibidang hubungan antar lembaga dan kesatuan bangsa yang meliputi hubungan lembaga legislatif dan eksekutif, organisasi kemasyarakatan, lembaga penyelenggara PEMILU serta hubungan oraganisasi dan partai politik, menyiapkan perumusan kebijakan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas yang meliputi pembauran bangsa, ketahanan bangsa, demokratisasi, dan wawasan kebangsaan.

Pasal 11

Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Kesatuan Bangsa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan hubungan Lembaga Legislatif dan Eksekutif;
- b. perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan hubungan organisasi kemasyarakatan, profesi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- c. perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan hubungan lembaga-lembaga penyelenggara PEMILU;
- d. perumusan kebijakan fasilitasi hubungan antar partai politik;

- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan hubungan antar lembaga;
- f. perumusan kebijakan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan pembauran dan wawasan kebangsaan ;
- g. perumusan kebijakan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan demokratisasi dan ketahanan bangsa; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Kesatuan Bangsa terdiri atas:
 - a. Sub Bidang PARPOL, ORMAS, Pembauran, dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - b. Sub Bidang Ketahanan Bangsa dan Demokratisasi.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Kesatuan Bangsa.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Parpol, Ormas, Pembauran, dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas mengumpulkan bahan petunjuk teknis dan menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan hubungan antara organisasi dengan partai politik, pembauran bangsa, serta pemantapan wawasan kebangsaan.
- (2) Sub Bidang Ketahanan Bangsa dan Demokratisasi mempunyai tugas mengumpulkan bahan petunjuk teknis dan menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan ideologi, politik dan pelaksanaan demokratisasi.

Bagian Keempat

Bidang Penanganan Strategis

Pasal 14

Bidang Penanganan Strategis mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang penanganan masalah strategis guna terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif dalam rangka stabilitas politik, ekonomi dan sosial budaya, sosial kemasyarakatan, keamanan, ketertiban, dan hak asasi manusia.

Pasal 15

Bidang Penanganan Strategis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan data dan informasi yang berhubungan dengan masalah politik, pemerintahan, ekonomi, sosial budaya, keamanan, ketertiban masyarakat, dan hak asasi manusia;
- b. pelaksanaan sistematisasi data dan informasi yang berhubungan dengan politik, pemerintahan, ekonomi, sosial budaya, keamanan, ketertiban masyarakat, dan hak asasi manusia;
- c. pelaksanaan komunikasi, konsultasi, dan kerjasama dengan aparat pemerintah dan pihak terkait dalam rangka penanganan bidang politik, pemerintahan, ekonomi, sosial budaya, keamanan, ketertiban masyarakat, dan hak asasi manusia; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Bidang Penanganan Strategis terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Politik, Pemerintahan, Keamanan, Kamtibmas, dan Hak Asasi Manusia; dan
 - b. Sub Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanganan Strategis.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Politik, Pemerintahan, Kamtibmas, dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas mengumpulkan bahan petunjuk teknis dan mensistimalisasikan data dan informasi, menyiapkan dan menyusun rencana yang diperlukan dalam rangka pengamanan dan stabilisasi sosial politik serta kelancaran jalannya pemerintahan, dan menyiapkan perumusan kebijakan mediasi dan fasilitasi pelaksanaan pembinaan KAMTIBMAS dan perlindungan HAM, serta melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas KAMTIBMAS dan HAM serta kemasyarakatan.
- (2) Sub Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya mempunyai tugas mengumpulkan bahan petunjuk teknis dan mensistimalisasikan data dan informasi, menyiapkan dan menyusun rencana yang diperlukan dalam rangka pengamanan dan stabilisasi ekonomi dan sosial budaya serta kerukunan hidup antar umat beragama.

Bagian Kelima

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 18

- (1) Dilingkungan Badan dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional ditentukan dan diatur berdasarkan kebutuhan beban kerja sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerja maupun diluar lingkungan kerja Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 21

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan Badan dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 22

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang dilingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 23

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dapat diberikan bantuan pembiayaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 24

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN III	☞
PABAS. ORG & KEP.	☞

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 21 MARET 2011

BUPATI BUTON,

H. LM. SJAFEI KAHAR

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 23 MARET 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

H. KAHARUDDIN SYUKUR, SE, M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 19571231 199008 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON
TAHUN 2011 NOMOR31.....